

Analisis Simpanan Produk Berhadiah Menurut Perspektif Hukum DSN MUI Pada USPPS BMT Mafal Sejahtera

Khozinatul Asror¹, Miswan Ansori²

^{1,2}Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Article Info

Article history:

Received : 21/07/2024

Revised : 21/10/2024

Accepted : 21/10/2024

Keywords:

Simpanan Berhadiah; SIMAJA; DSN MUI; BMT; Hukum

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1788

Corresponding Author:

Khozinatul Asror

Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: 211420000534@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Simpanan produk berhadiah menjadi salah satu strategi yang sering diimplementasikan oleh berbagai BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan simpanan produk berhadiah serta menganalisis bagaimana simpanan produk berhadiah yang dilaksanakan oleh BMT Mafal Sejahtera jika ditinjau dari perspektif hukum DSN MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah dilakukan dengan membayar biaya yang disepakati untuk keperluan undian yang kemudian undian akan dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada hari ulang tahun BMT Mafal Sejahtera, sebagai bentuk pertemuan loyalitas anggota, promosi serta syukuran atas bertambahnya usia BMT Mafal Sejahtera. Pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah dapat dinyatakan sebagai hal yang tidak bertentangan dengan perspektif DSN MUI. Dasar keputusannya ditinjau dari pemberian hadiah berupa barang yang bermanfaat, barang hadiah berhukum halal, hadiah diberikan sebagai bentuk promosi, hadiah diberikan dengan undian serta bentuk hadiah berupa barang berwujud. Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perspektif hukum simpanan produk berhadiah yang kerap menjadi perdebatan.

1. PENDAHULUAN

BMT menjadi suatu lembaga keuangan mikro yang memiliki dasar syariah islami dalam menjalankan unit usahanya (Sari & Ramadhan, 2023). BMT memiliki peran krusial dalam aspek keuangan yaitu sebagai perantara penyaluran dana pendayagunaan harta ibadah selayaknya infaq, sedekah, zakat hingga wakaf, dan juga menjalankan fungsi institusional dalam aspek investasi selayaknya bank konvensional (Melina, 2020). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT dapat memberikan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya kepada individu dan usaha kecil dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT menerapkan konsep bagi hasil (*profit-sharing*) dalam pembiayaan, dimana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak BMT dengan pihak anggota sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan (Muthmainnah et al., 2020). Selain itu, BMT juga dapat menawarkan produk tabungan dan investasi yang mengikuti prinsip syariah, seperti mudharabah (kerjasama modal) dan wakalah (pengelolaan atas nama).

Operasional kegiatan BMT juga berfungsi sebagai entitas sosial yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program untuk anggotanya (Imanto et al., 2021).

Salah satu program yang kerap menjadi unggulan dari masing-masing BMT adalah produk simpanan. Studi pada BMT Mafal Sejahtera diketahui bahwa terdapat produk simpanan yang dinamakan dengan SIMAJA. Namun lebih dari itu, sebagai bentuk promosi dan program yang mengedepankan citra lembaga, BMT Mafal Sejahtera memiliki program SIMAJA Berhadiah. SIMAJA Berhadiah dilaksanakan oleh BMT Mafal Sejahtera dengan upaya untuk memberikan hadiah kepada para anggota melalui berbagai mekanisme yang diatur oleh pihak BMT Mafal Sejahtera.

Program SIMAJA Berhadiah menjadi inovasi tersendiri dari BMT Mafal Sejahtera dalam menarik minat anggota dan calon anggota untuk menyimpan dananya kepada BMT Mafal Sejahtera. SIMAJA berhadiah sendiri diambil dari kata simpanan tabungan berhadiah mafal sejahtera sesuai dengan syariah. Hadiah sebenarnya hal yang wajar dalam produk simpanan dengan menggunakan akad yang disepakati (Anggraini & Hasibuan, 2023). Adanya simpanan berhadiah juga akan memberikan keuntungan bagi pihak lembaga keuangan (Alvinaratry, 2023).

Berbagai riset tentang analisis pemberian program simpanan berhadiah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Fauzi (2021) mendapatkan hasil bahwa program simpanan berhadiah yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sah untuk dijalankan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Mulyana (2021) yang menyatakan bahwa simpanan berhadiah merupakan bentuk strategi yang boleh dilaksanakan dan sesuai dengan syariat Islam. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma & Hermawan (2023) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI pada program berhadiah yang dikajinya. Hasil penelitian yang kontradiktif tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru untuk menganalisis bagaimana kebenarannya jika yang menjadi objek adalah BMT Mafal Sejahtera.

BMT Mafal Sejahtera yang menjalankan program SIMAJA Berhadiah perlu untuk dianalisis lebih mendalam. Prinsip syariah dalam berjalannya program SIMAJA Berhadiah masih perlu dikaji kembali. Hal ini didasari pada kejanggalan saat program dijalankan, sedangkan di sisi lain pendapatan BMT Mafal Sejahtera masih mengalami fluktuatif yang cenderung sulit untuk diprediksi keuntungannya. Dari permasalahan tersebut kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana cara pemberian hadiah dapat dilakukan kepada para anggota di tengah ketidakpastian keuntungan yang terjadi di BMT Mafal Sejahtera. Berlandaskan pada permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah serta bagaimana hukumnya jika ditinjau dari aspek DSN MUI. Dengan rumusan tersebut selanjutnya akan dapat terjawab tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme SIMAJA Berhadiah juga mengetahui analisis hukumnya dari perspektif DSN MUI. Dari penjabaran tersebut maka dapat ditentukan penelitian tentang "Analisis Simpanan Produk Berhadiah Menurut Perspektif Hukum DSN MUI Pada USPPS BMT Mafal Sejahtera".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Simpanan Berhadiah

Simpanan berhadiah adalah simpanan yang memungkinkan terdapat adanya hadiah yang diberikan kepada nasabah atau anggota (Sholihah & Hidayati, 2022). Simpanan berhadiah dapat dijalankan oleh suatu lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sebagai strategi dalam menarik minat para calon nasabah atau anggota. Simpanan berhadiah menjadi segmentasi produk yang dapat memberikan nilai kebermanfaatn kepada nasabah atau anggota (Hana & Wijayanti, 2022).

2.2. DSN MUI

DSN MUI yaitu kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI memiliki tugas utama dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi pengawas bagi perkembangan berbagai ranah usaha mulai dari segmen keuangan, bisnis serta perekonomian islam yang ada di Indonesia (Fahmi et al., 2020). Berbagai urusan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah akan beririsan dengan DSN MUI (Daud, 2024). DSN MUI diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan MUI yang dapat mengatur jalannya operasional kegiatan lembaga keuangan agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.3. Fatwa

Fatwa adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga maupun perorangan yang secara otoritas telah diakui khalayak umum (Damayanti, 2021). Fatwa dapat disampaikan oleh seorang *mufti* maupun ulama sebagai jawaban serta respon atas pertanyaan yang muncul dari peminta fatwa atau yang sering disebut *mustafti*. Saat dalam mengeluarkan fatwa sebaiknya sikap yang diambil oleh para *salafussoleh* adalah dengan penuh kehati-hatian (Ismail, 2020). Hal itu karena keluarnya fatwa akan berkaitan erat dengan hajat banyak orang. Sehingga keputusan yang diambil untuk mengeluarkan fatwa harus penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode yang dimanfaatkan untuk analisis fenomena secara spesifik dan detail (Haryono, 2023). Jenis kualitatif yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang memungkinkan terjadinya eksplorasi terhadap keadaan yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Rafidawati, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Metode analisis untuk mengolah data penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sa'adah et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Simpanan Produk Berhadiah di BMT Mafal Sejahtera

Simpanan produk berhadiah yang dikelola oleh BMT Mafal Sejahtera disebut dengan SIMAJA Berhadiah. SIMAJA Berhadiah diambil dari singkatan simpanan tabungan berhadiah mafal sejahtera sesuai dengan syariah. BMT Mafal Sejahtera melakukan inovasi dengan menerapkan program SIMAJA Berhadiah sebagai bentuk promosi untuk menarik minat dari para anggota dan calon anggota agar ikut serta dalam program tersebut. Keikutsertaan banyak anggota SIMAJA Berhadiah membuat BMT Mafal Sejahtera mendapatkan keuntungan. Hal ini karena akan semakin banyak simpanan produk yang berlangung di BMT Mafal Sejahtera. SIMAJA Berhadiah menjadi produk simpanan yang berfungsi untuk membantu para anggota dari BMT Mafal Sejahtera agar dapat memperoleh hadiah pada saat waktu atau periode yang telah ditentukan. Konsep dalam SIMAJA Berhadiah yaitu para anggota akan membayarkan simpanan mereka kepada pihak teller BMT Mafal Sejahtera sebesar dengan tagihan tabungan yang harus dibayarkan, kemudian menambahkan uang sebesar Rp. 2.000 sebagai tambahan dan syarat agar dapat mengikuti program SIMAJA Berhadiah.

Pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah akan dilakukan dalam periode perayaan hari ulang tahun dari BMT Mafal Sejahtera. SIMAJA Berhadiah dilaksanakan selama satu tahun sekali sebagai bentuk syukuran atau *euphoria* untuk merayakan bertambahnya umur dari BMT Mafal Sejahtera. Dengan dilaksanakannya program ini akan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota dari BMT

Mafal Sejahtera untuk memenangkan hadiah yang telah disiapkan. Setiap anggota akan diundi untuk berkesempatan membawa pulang hadiahnya.

Implementasi pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah dapat dilakukan dengan mekanisme yang dimulai dari pendaftaran kepada pihak BMT Mafal Sejahtera. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan mendaftarkan atau menyerahkan data diri kepada pihak BMT Mafal Sejahtera untuk kemudian didata sebagai anggota baru untuk program SIMAJA Sejahtera. Dalam proses ini akan dikenai biaya awal untuk menabung yaitu sebesar Rp. 50.000 yang diperuntukkan sebagai saldo awal bagi anggota yang bersangkutan. Mekanisme dalam menabung di produk simpanan berhadiah SIMAJA dapat dilakukan dengan menyerahkan biaya minimal sebesar Rp. 10.000. Kemudian biaya tambahan akan dikenakan kepada anggota tersebut dengan membayar sebesar Rp. 2.000 kepada pihak BMT Mafal Sejahtera. Setelah anggota melakukan pembayaran maka anggota yang bersangkutan tersebut secara resmi akan terdaftar sebagai anggota dari program SIMAJA Berhadiah. Dalam proses pembayaran biaya SIMAJA Berhadiah, para anggota berhak untuk melakukan pembayaran dengan memberikan uang kepada teller atau bisa juga dengan memotong saldo awal yang sejumlah Rp. 50.000. Pembayaran dapat dilakukan setiap minggunya (satu minggu sekali) dengan prosedur para anggota membayar secara langsung ke BMT Mafal Sejahtera ataupun pegawai BMT Mafal Sejahtera yang mendatangi anggota sebagai bentuk untuk mempermudah apabila anggota yang bersangkutan sedang tidak dapat hadir ke lokasi atau berhalangan tertentu.

Lebih lanjut lagi, proses dalam mekanisme program SIMAJA Berhadiah dapat dipahami sebagai suatu program yang dikomunikasikan dengan baik antara pihak BMT Mafal Sejahtera dengan para anggotanya. Para anggota akan diberikan pemahaman mengenai program SIMAJA Berhadiah lengkap dengan persyaratan dan bagaimana program akan dijalankan. Biasanya para pihak marketing akan bertugas menawarkan program SIMAJA Berhadiah kepada para anggota yang mereka temui di lapangan. Setelah pemberian informasi atau sosialisasi tentang program SIMAJA Berhadiah disampaikan, maka akan terdapat dua kemungkinan respon dari para anggota. Kemungkinan yang pertama adalah para anggota menolak atau tidak menaruh minat terhadap program SIMAJA Berhadiah yang dijalankan oleh pihak BMT Mafal Sejahtera. Kemungkinan yang kedua adalah para anggota memberikan respon positif dengan memberikan rasa ketertarikan untuk mengikuti program SIMAJA Berhadiah. Pada kemungkinan kedua inilah peran teller kemudian berjalan. Setelah marketing berhasil meyakinkan kepada para anggota untuk mengikuti program SIMAJA Berhadiah, selanjutnya teller dapat melakukan pendataan anggota baru dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang berminat.

Kesepakatan menjadi kunci awal yang harus tercapai dari kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan prinsip akad sebelum adanya transaksi. Akad dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan). Dalam prosesnya, anggota akan diberikan pemahaman yang sebenar-benarnya tanpa adanya unsur untuk menipu ataupun melakukan pemaksaan. Jika akad SIMAJA Berhadiah telah disepakati kedua belah pihak, maka selanjutnya program akan berjalan untuk periode satu tahun penuh. Setelah berjalan satu tahun penuh maka saat pengundian akan dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun dari BMT Mafal Sejahtera. Setiap anggota dari program SIMAJA Berhadiah akan mendapatkan kupon yang membuat mereka memiliki kemungkinan untuk memenangkan hadiah. Jika nomor kupon yang didapatkan mendapat undian maka anggota tersebut dapat membawa pulang hadiah yang diberikan. Pengundian akan memberikan peluang setiap anggota untuk mendapatkan hadiah utama atau yang memiliki nilai lebih besar dari hadiah-hadiah yang lain. Namun dalam praktiknya, setiap anggota yang nomor undiannya tidak termasuk sebagai orang beruntung akan tetap mendapatkan hadiah bingkisan dari pihak BMT Mafal

Sejahtera. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kebijakan dari pihak BMT Mafal Sejahtera merasakan “kemenangan” atas segala pembayaran biaya simpanan yang selama satu tahun penuh dibayarkan kepada pihak BMT Mafal Sejahtera. Selain itu kegiatan tersebut juga sebagai bentuk upaya untuk menjaga loyalitas anggota. Walaupun pada akhirnya setiap orang anggota mendapatkan hadiah berupa bingkisan, namun dalam prosesnya hal itu disampaikan sejak awal sebagai bentuk untuk menghindari pemberian janji pada awal jalannya transaksi. Kebijakan tersebut menjadi bentuk tanggungjawab penuh dari BMT Mafal Sejahtera kepada para anggotanya agar tetap bersedia mengikuti program SIMAJA Berhadiah. Dengan demikian maka pihak anggota akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat memberikan rasa bahagia yang berdampak pada terbangunnya citra positif dari BMT Mafal Sejahtera. Pada akhirnya hubungan baik akan terjalin dari pihak BMT Mafal Sejahtera dengan para anggota dari BMT Mafal Sejahtera.

4.2. Analisis Simpanan Produk Berhadiah Menurut Perspektif Hukum DSN MUI

Simpanan Produk Berhadiah dari BMT Mafal Sejahtera yang kemudian disingkat dengan SIMAJA Sejahtera menjadi salah satu program unggulan dalam bentuk simpanan. Animo para anggota dalam menyambut program tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk positif. Hal ini dilandasi dengan begitu banyaknya minat dari para anggota dan calon anggota untuk mengikuti program SIMAJA Berhadiah yang dijalankan oleh BMT Mafal Sejahtera. Fenomena tersebut tentu memberikan dampak baik bagi BMT Mafal Sejahtera. Namun karena BMT Mafal Sejahtera adalah lembaga keuangan berbasis syariah, maka segala prinsip dalam kegiatan operasional usaha harus berlandaskan pada nilai-nilai islami.

Program SIMAJA Berhadiah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengkaji bagaimana hukumnya jika dipandang dari perspektif DSN MUI. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan penilaian atau fatwa-fatwa yang mengatur berbagai kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam menganalisis program simpanan produk berhadiah atau SIMAJA Berhadiah yang diprakarsai oleh BMT Mafal Sejahtera. Banyak sekali bentuk-bentuk program serupa yang dijalankan oleh berbagai lembaga keuangan lain dalam usaha untuk menarik minat para anggota serta memperbanyak anggota maupun nasabah dari lembaga keuangan yang bersangkutan.

Pada dasarnya program SIMAJA Berhadiah dilaksanakan dengan menganut prinsip yang sama pada pembiayaan mudharabah. Mudharabah sebagai bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta, sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini pemilik harta dimaksudkan sebagai anggota dari BMT Mafal Sejahtera yang mengikuti program SIMAJA Berhadiah. Kemudian pengelola harta adalah para pegawai BMT Mafal Sejahtera yang diberi amanah untuk menyimpan harta dari para anggota yang bersangkutan. Jalannya program SIMAJA Berhadiah selalu diawali dengan akad yang menjadi dasar transaksinya. Akad menjadi peristiwa bertemunya ijab dengan kabul yang kemudian memberikan efek hukum tertentu. Terdapat dua syarat supaya ijab kabul dapat berjalan. Syarat pertama yaitu harus terdapat penyesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Syarat kedua, penyesuaian kehendak tersebut harus disampaikan di satu tempat yang sama. Hal ini telah dipenuhi oleh pihak BMT Mafal Sejahtera dalam praktik implementasi program SIMAJA Berhadiah. Ungkapan kesepakatan telah terucap di awal perjanjian antara pihak anggota dengan teller BMT Mafal Sejahtera. Dalam pengungkapan kesepakatan juga dilangsungkan di suatu tempat yang sama dengan disaksikan oleh saksi tertentu yang berada di kantor BMT Mafal Sejahtera.

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah poin ketiga ayat kesatu menjelaskan bahwa hadiah promosi diperbolehkan untuk diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada para nasabah asalkan tidak dalam bentuk uang (pemberian hadiah diberikan dalam bentuk barang). Jika ditinjau dalam praktik SIMAJA Berhadiah, poin tersebut telah dilaksanakan oleh pihak BMT Mafal Sejahtera. Yang mana dalam implementasinya, pengundian hadiah dilakukan dengan memberikan berbagai benda atau barang menarik yang memiliki nilai kebermanfaatannya bagi nasabah. Hal ini menjadi poin penting mengingat BMT Mafal Sejahtera tidak melakukan pelanggaran akan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan pemberian barang yang bermanfaat dari hadiah SIMAJA tentu akan memberikan keuntungan pada anggota BMT Mafal Sejahtera yang berujung pada kebahagiaan yang didapatkan. Hadiah dalam bentuk uang sebagaimana yang dilarang oleh fatwa DSN MUI juga tidak dilaksanakan oleh BMT Mafal Sejahtera. Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa dalam operasionalnya untuk program SIMAJA Berhadiah, BMT Mafal Sejahtera masih dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Aspek selanjutnya yang perlu dikaji adalah perihal penentuan hadiah. Dalam fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah poin keempat ayat ketiga dijelaskan bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat dilakukan dengan mekanisme secara langsung serta diperbolehkan pula dengan mekanisme pengundian (*qur'ah*). Aspek ini juga telah diamalkan oleh pihak BMT Mafal Sejahtera berkaitan dengan adanya program SIMAJA Berhadiah. Mekanisme yang dianut oleh BMT Mafal Sejahtera dalam menentukan siapa yang akan menerima hadiah adalah dengan menggunakan metode pengundian. Setiap anggota dari program SIMAJA Berhadiah akan menerima kupon yang telah disiapkan oleh pihak BMT Mafal Sejahtera. Bagi para anggota yang beruntung dengan kupon yang diundi maka berhak untuk mendapatkan hadiah berupa barang bermanfaat yang disiapkan oleh BMT Mafal Sejahtera.

Ditinjau dari segi hadiah dalam simpanan DPK, fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah poin kelima ayat kedua menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada para nasabah atau anggota tidak boleh menjurus terhadap praktik riba terselubung. Jika dianalisis dalam implementasi SIMAJA Berhadiah yang dilakukan oleh BMT Mafal Sejahtera maka dapat dianalisis bahwa pemberian hadiah bukan termasuk kategori riba. Riba dapat dijelaskan sebagai penambahan yang disyaratkan atas harta yang diberikan (Suwifania et al., 2023). Dalam konsep ini pihak BMT Mafal Sejahtera dapat dinyatakan telah menghindari adanya riba. Ini dapat dilihat dari mekanisme yang dijalankan tidak ada penambahan apapun atas kepemilikan simpanan yang dilakukan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.000 dalam program SIMAJA Berhadiah hanyalah biaya yang pada kemudian hari diperuntukkan sebagai hadiah. Dana tersebut bisa diartikan sebagai bentuk promosi yang dijalankan BMT Mafal Sejahtera melalui SIMAJA Berhadiah.

Lebih lanjut lagi jika ditinjau dari hukum barangnya, maka hadiah barang yang diberikan oleh BMT Mafal Sejahtera melalui mekanisme program SIMAJA Berhadiah adalah suatu barang yang ber hukum halal. Hal ini menjadi dasar utama yang harus ditepati sebagaimana dengan ajaran agama Islam. Agama Islam menekankan dan mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk melakukan segala transaksi dalam bentuk yang halal. Hukum barang yang menjadi hadiah sebagai bentuk promosi pun diatur dalam fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012. Poin ketiga ayat ketiga menjabarkan bahwa hadiah untuk keperluan promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang mubah/halal. Perolehan hadiah berupa barang yang diperuntukkan bagi para anggota dalam program SIMAJA Berhadiah dapat dikategorikan dalam barang yang halal. Dalam awal perjanjian telah tercapai kesepakatan antara ijab dan kabul dari anggota dan pegawai BMT Mafal Sejahtera. Hal itu menjadi dasar awal

penentuan kehalalan barang yang dipergunakan sebagai hadiah. Tidak terdapat unsur paksaan dalam setiap akad kesepakatan yang dijalankan. Kedua belah pihak secara sadar mengetahui dan menyetujui mekanisme yang disyaratkan. Jauh sebelum terjadi kesepakatan juga telah terdapat pemberian informasi yang dilaksanakan oleh para petugas marketing kepada para anggota serta calon anggota BMT Mafal Sejahtera yang memiliki ketertarikan akan program SIMAJA Berhadiah.

Ditinjau dari wujudnya, benda yang diatur sebagai hadiah juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012. Dalam fatwa tersebut pada poin ketiga ayat kedua terdapat putusan yang menyatakan bahwa hadiah promosi yang diserahkan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah haruslah berupa benda yang wujud, baik dalam wujud *haqiqi* ataupun dalam wujud *hukmi*. Barang hadiah yang diberikan kepada para nasabah dari BMT Mafal Sejahtera adalah barang yang berbentuk secara nyata dan dapat diterima oleh indra manusia. Tidak terdapat barang yang menyimpang dan tidak berwujud secara riil dalam pemberian hadiah yang ada. Hadiah dari pihak BMT Mafal Sejahtera juga menjadi bentuk hadiah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012. Hadiah yang dimaksud sesuai dengan fatwa DSN MUI no 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah hadiah yang bertujuan menambah loyalitas anggota. Dalam prosesnya, BMT Mafal Sejahtera mengadakan program SIMAJA Berhadiah adalah sebagai bentuk mempromosikan produk simpanan agar “laku” dan dapat diterima oleh anggota. Hal ini memiliki arti bahwa BMT Mafal Sejahtera berniat mencari para anggota baru serta membuat anggota lama semakin loyal terhadap BMT Mafal Sejahtera. Kelayakan anggota akan memberikan konsekuensi positif untuk kedua belah pihak. Bagi pihak BMT Mafal Sejahtera akan memperoleh keuntungan dengan berbagai transaksi yang akan dijalankan oleh anggota, yang kemudian selalu memberikan kepercayaan untuk BMT Mafal Sejahtera sebagai pihak pengelola dana. Kemudian bagi anggota juga akan mendapat keuntungan yang akan diperhatikan serta diprioritaskan untuk kesejahteraannya. Hal ini menjadi solusi terbaik untuk keberlangsungan lembaga BMT Mafal Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dan Fauzi (2021) serta Saputri dan Mulyana (2020) yang menjelaskan bahwa simpanan produk berhadiah adalah hal yang wajar dan tidak melanggar ketentuan fatwa DSN MUI. Penelitian ini kembali memperkuat argumen tentang kebolehan program simpanan produk berhadiah sebagai salah satu sarana promosi dan mempertahankan kelayakan anggota. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa SIMAJA Berhadiah sejalan dengan fatwa DSN MUI dan tidak melanggar peraturan yang ada.

5. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilaksanakan dapat menemukan hasil yaitu pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah adalah dilakukan dengan membayar biaya yang disepakati untuk keperluan undian yang kemudian undian akan dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada hari ulang tahun BMT Mafal Sejahtera, sebagai bentuk pertemuan loyalitas anggota, promosi serta syukuran atas bertambahnya usia BMT Mafal Sejahtera. Pelaksanaan program SIMAJA Berhadiah dapat dinyatakan sebagai hal yang tidak bertentangan dengan perspektif DSN MUI. Hal itu disimpulkan dari pemberian hadiah berupa barang yang bermanfaat, barang hadiah ber hukum halal, hadiah diberikan sebagai bentuk promosi, hadiah diberikan dengan undian serta bentuk hadiah berupa barang berwujud. Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perspektif hukum simpanan produk berhadiah yang kerap menjadi perdebatan. Tentu dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengulik simpanan produk berhadiah dalam aspek perspektif yang berbeda.

REFERENSI

- Alvinaratry, S. (2023). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kp-Ri) Karya Husada Jember Tahun 2019-2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v2i2.18110>
- Anggraini, T., & Hasibuan, M. H. (2023). Penerapan Sistem Bagi Hasil Sebagai Faktor Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pada Tabungan Dan Deposito Mudharabah Di Bank SUMUT KCP. *Innovative: Journal Of Social Science*, 3(6), 5202–5218. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5906%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5906/4840>
- Damayanti, S. (2021). Tinjauan Fatwa MUI Tentang Lembaga Dan Keuangan Syariah. *Waratsah*, 7(1), 62–71.
- Daud, M. (2024). Model Sinergisitas Badilag Dan DSN-MUI Dalam Memperkuat Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Journal of Economics and Development (JEnD) MODEL*, 1(1), 18–30.
- Fahmi, N., Nasaruddin, N., & Mubakkirah, F. (2020). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Terhadap Pembiayaan Pada Produk Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa). *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i1.1>
- Faina, L. (2024). Analisis Tingkat Kesesuaian Syariah Dalam Proses Produksi Pewangi “Fresh” Laundry Pada Roicool Cipta Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 754–762.
- Hamidah, S., Midisen, K., Ainulyaqin, M. H., Mamun, S., & Achmad, Y. (2024). Analisis Dana Talangan Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dana Cita Universitas Pelita Bangsa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5576–5589.
- Hana, K. F., & Wijayanti, O. (2022). Model Promosi Pada Simpanan Berhadiah Dalam Meningkatkan Kuantitas Anggota di Baitul Maal wa Tamwil. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 1(02), 149–159. <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i2.303>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Hasibuan, J., Edy, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737–748.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 819–380. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>
- Ismail, A. M. (2020). Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemi Covid-19. *Journal of Fatwa Management and Research*, 22(1), 14–25. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.321>
- Khoerunisa, F., Midisen, K., Mamun, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1466–1473.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muthmainnah, K., Purnomo, J. H., & Hidayati, N. N. (2020). Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. *Jurnal Qawanin*, 4(1), 40–70.
- Rafidawati, M. (2022). Komunikasi Pengurus Nahdlatul Ulama Dalam Menjaga Amaliyah Warga Nahdliyin. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 06(02), 204–219.

- Rohmah, A., & Fauzi, R. A. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 61-62. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>
- Saputri, Y., & Mulyana, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang). *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 65-82.
- Sari, V. N., & Ramadhan, F. (2023). Analisis Problematika dan Upaya Dalam Pengelolaan BMT (Studi Kasus BMT Niaga Utama, Kecamatan Teluk jambe Timur, Kabupaten Karawang). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8153-8160.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (Nft), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 378-386.
- Sholihah, L., & Hidayati, N. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Cabang Pragaan. *CITACONOMIA : Economic and Business Studies*, 2(1), 28-35.
- Sukma, M. A. A., & Hermawan, R. (2023). Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 256-272. <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2279>
- Suwifania, J., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2023). Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 7-12. <https://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/1077>